

	News Title : Daftar 383 Kripto Legal di RI, Token Anang Nggak Masuk	
	Media Name : detik.com	Journalist : Aulia Damayanti
	Publish Date : 16 August 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 0
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Fintech	Topic : kripto

Daftar 383 Kripto Legal di RI, Token Anang Nggak Masuk

Aulia Damayanti - detikFinance

Selasa, 16 Agu 2022 06:30 WIB

0 komentar

BACIKAN



Foto: Dok. Shutterstock

Jakarta - Pasar uang digital atau **kripto** di Indonesia terus meningkat. Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pun mengeluarkan aturan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha kripto.

Salah satu hal yang diatur mengenai daftar kripto yang legal di Indonesia. Dalam regulasi terbaru itu, ada 383 kripto terdaftar yang telah memenuhi syarat dari Bappebti.

1. Daftar 383 Kripto Legal di RI

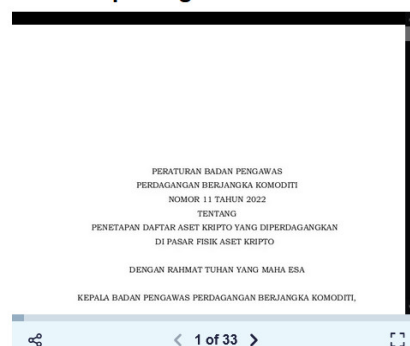
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Aturan ini mencabut dan mengubah jumlah aset kripto yang terdaftar dalam Perba Nomor 7 Tahun 2020 sebelumnya.

Dalam Perba tersebut ada penyesuaian aset kripto yang terdaftar dalam pasar fisik aset kripto menjadi 383 kripto. Sementara sebelumnya hanya 229 kripto yang tertuang dalam Perba Nomor 7 Tahun 2022.

"Terbitnya perba ini antara lain untuk mengakomodir kebutuhan calon pedagang aset kripto, termasuk industri aset kripto di Indonesia. Ini berhubungan dengan pertumbuhan jumlah pelanggan dan volume transaksi, dan juga jenis aset kripto yang bertambah," kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, dalam konferensi pers di Kantor Bappebti, Jakarta Pusat, Senin (15/8/2022).

Jerry menjelaskan dalam penyesuaian jumlah sebelumnya 229, dilakukan lagi evaluasi yang di mana ternyata hanya 161 kripto yang memenuhi syarat. Kemudian ada 222 kripto yang baru dan memenuhi syarat sebagai tambahan. Makanya jumlahnya 161 ditambah 222 menjadi 383 aset kripto.

Daftar Kripto Legal:



Token **ASIX** punya Anang tak lulus seleksi. *Selengkapnya ada di halaman berikutnya*

2. Token ASIX Punya Anang Hermansyah Tak Lolos Seleksi

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Tirta Karma Senjaya mengatakan token ASIX bersutan artis kondang Anang Hermansyah tidak lolos dalam penilaian untuk token terdaftar di Indonesia.

Menurutnya, ASIX tidak memenuhi salah satu penilaian.

"Pada total kripto tadi 222 yang baru, total awalnya yang mengusulkan itu 300an, salah satunya koin ASIX itu. tetapi memang pada tahap penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP) tidak masuk. Sehingga ASIX sendiri belum masuk 383 atau 222 yang baru," ujarnya.

Tirta berharap untuk token yang tidak lolos seperti ASIX dalam penilaian Bappebti diharapkan bisa mengusulkan kembali. Namun, harus memperbaiki ketentuan dan kriteria yang ditetapkan oleh Bappebti.

"Untuk koin-koin lokal agar diusulkan kembali saja, tetapi tentu dengan melakukan perbaikan-perbaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan Bappebti," lanjutnya.

Plt Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, juga mengungkapkan bahwa token ASIX memang belum terdaftar, baik pada daftar token kripto sebelumnya.

"Jadi token ASIX bukan termasuk di 229 awal. Dia ada pada pendaftar baru ada 300 sekian yang baru mengusulkan penilaian dan yang memenuhi 222 tetapi tidak termasuk token ASIX tadi itu," terangnya.

"Kami tetap menerapkan standar kualitas tertentu yang tidak bisa ditawar dan itu sudah disepakati dengan semua exchanger," lanjutnya.

"Kami tetap menerapkan standar kualitas tertentu yang tidak bisa ditawar dan itu sudah disepakati dengan semua exchanger," lanjutnya.

Sebagai informasi, penilaian untuk kripto terdaftar di Indonesia Bappebti juga melibatkan asosiasi dan exchanger, seperti Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO) hingga Asosiasi Blockchain Indonesia
